

BAB II

PEMBUKTIAN TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN SISTEM HUKUM INDONESIA

A. Pembuktian Berdasarkan Hukum Acara Pidana

Tindak Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang perbuatan menghilangkan nyawa yang kita ketahui dengan pembunuhan. Tindak pidana menghilangkan nyawa terdiri dari berbagai macam perbuatan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) dalam (KUHP). Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh KUHP yang dewasa ini telah berlaku disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.¹

Apabila melihat ke dalam KUHP, dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam buku ke-III Bab ke-XIX yang terdiri dari tigas belas pasal, yakni dari pasal 338 sampai dengan

¹ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus* (Bandung: Bina Cipta, 1986).

350.² Pembunuhan sebagai perbuatan pidana atau yang dikenal dalam istilah asingnya *doodslag* adalah merupakan suatu bentuk kejahatan yang ditujukan kepada jiwa atau nyawa seseorang. Oleh sebab itu, kejahatan ini sering dikenal dengan istilah kejahatan terhadap jiwa.

Pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas itu, dapat juga diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang telah bermaksud membuat perbedaan antara kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan membagi kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa itu masing-masing yaitu:

- a. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertian umum, *doodslag* dan *moord* yang diatur dalam Pasal 338 dan 340;
- b. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri, *kinderdoodslag* dan *kindermoord* yang diatur dalam Pasal 341 dan 342;
- c. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni yang diatur dalam Pasal 344 KUHP;
- d. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain untuk melakukan bunuh diri atau membantu orang lain untuk bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP;

² Ibid, hlm.10.

- e. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia yang diatur dalam Pasal 346,347,348,349.

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil yakni delik yang hanya menyebut suatu akibat yang timbul, tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut.³ Adapun klasifikasi kejahatan terhadap nyawa yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pembunuhan Biasa (*Murder*)

Hal ini diatur oleh pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Unsur-unsur pembunuhan adalah:

- a. Subjek (*normadressat*): barangsiapa :ada orang tertentu yang melakukannya;
- b. Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*);
 - 1) Dengan sengaja
 - 2) Merampas nyawa orang lain (*een ander*)
- c. Ancaman Pidana : Pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara.

Andi Hamzah menyebutkan Kesengajaan di sini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, inilah yang membedakan dengan penganiayaan yang megakibatkan kematian, karena dalam hal penganiayaan, tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang. Matinya itu hanya akibat dari penganiayaan. Ada perbedaan antara kesengajaan pada delik materiil dan delik

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

formal. Pembunuhan adalah delik materiil, ada akibat matinya orang. Kesengajaan pada delik pembunuhan ditujukan pada matinya orang. Pembuat harus sadar bahwa matinya orang lain adalah tujuan. Ia sadar bahwa perbuatannya akan mengakibatkan matinya orang lain. Matinya orang itu dikehendaki.⁴

Hilangnya nyawa sebagai tujuan kesengajaan harus terjadi. Sebenarnya di sini terjadi unsur materiil penganiayaan dalam arti merusak kesehatan orang, delik terjadi jika nyawa hilang. Di sini terjadi kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan kesengajaan dan kematian.

Perbuatan dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang harus dipelajari ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat artinya bilamana akibat tersebut dapat ditentukan oleh suatu sebab. Tanpa mempelajari kausalitas orang tidak akan tahu siapa yang melakukan tindak pidana tersebut.⁵

Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku, maka untuk dibuktikan adalah sulit karena harus mengetahui batin seseorang kecuali perbuatan itu dapat disimpulkan menurut logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan dengan dasar dari:⁶

- a) Intelektal pelaku;
- b) Alat yang digunakan pelaku;

2. Pembunuhan Dengan Pemberatan

Hal ini diatur dalam pasal 339 KUHP yang berbunyi: "Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk

⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

⁵ Suharto RM, *Op.Cit.*, hlm.58.

⁶ *Ibid*, hlm.59.

melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Adapun Unsur-unsur delik pasal 339 dirinci yaitu sebagai berikut:⁷

- a) Semua unsur pembunuhan (objektif maupun subjektif) seperti yang diatur dalam pasal 338 KUHP;
- b) Yang 1) diikuti, 2) disertai atau 3) didahului oleh tindak pidana lain;
 - 1) Untuk mempersiapkan tindak pidana lain,
 - 2) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain,
 - 3) Dalam hal tertangkap tangan ditujukan :
 - a. Untuk menghindari, diri sendiri maupun, peserta lainnya dari pidana, atau
 - b. Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu).
- c) Ancama pidana: pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Bagian inti delik yang merupakan tambahan ini berfungsi untuk menaikkan pidana dari lima belas tahun penjara yang berdasarkan pasal 338 KUHP menjadi pidana penjara seumur hidup atau dua puluh tahun.

Unsur delik ini sifatnya alternatif artinya: pembuktian tidak perlu seluruh unsur terpenuhi cukup memilih di antara unsur tersebut untuk memenuhi maksud delik.⁸

⁷ Ibid, hlm.81.

⁸ Suharto RM, Op.Cit., hlm.82

Pembunuhan pasal 339 sama seperti yang diatur dalam pasal 338. Namun, yang menjadi pembeda ialah terletak pada pasal 339 dibarengi dulu dengan tindak pidana yang lain yang merupakan unsur yang memberatkan pidana. Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan pada pasal 339 dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

Pasal 339 berbeda dengan pasal 365 yang mana pasal tersebut mengatur tentang pencurian dengan menggunakan kekerasan. Pada pasal 339 matinya seseorang adalah dimaksud dalam perbuatan, tetapi tidak direncanakan dan dalam pasal 365 ayat (3) KUHP matinya seseorang adalah merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan.⁹

Pasal 339 diterapkan jika pembunuhan diikuti oleh percobaan pencurian, yang maksudnya untuk mempermudah pencurian tersebut. Apabila tindakan permulaan pelaksanaan (pencurian) belum dilakukan, maka tentu tidak dapat diterapkan pasal 339, karena belum tercipta delik lain itu. Jadi, yang diterapkan dalam pasal 338 KUHP atau mungkin juga 340 KUHP, jika ia telah pikirkan lebih dahulu dengan tenang.¹⁰

3. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana, hal ini diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

⁹ Ibid.

¹⁰ Andi Hamzah, Op.Cit., hlm.50.

Rumusan delik tersebut diatas, terdiri dari unsur-unsur:

- a. Subjek (*normadressaat*): barangsiapa
- b. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*):
 - 1) Dengan sengaja
 - 2) Merampas nyawa orang lain,
 - 3) Dipikirkan/direncanakan terlebih dahulu.
- c. Ancaman pidana : pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu paling lama dua puluh tahun

Sama halnya dengan pasal 338 dan pasal 339 KUHP ditambah dengan satu bagian inti (*bestanddeel*) yakni, dipikirkan lebih dahulu dalam bahasa belanda (*met voor bdachten rade*) dan dalam bahasa inggris (*premeditate murder*), artinya tidak perlu ada rencana, cukup telah dipikirkan lebih dulu apakah membunuh atau tidak.¹¹

Andi Hamzah menambahkan untuk menentukan adanya unsur, ialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaannya. Jadi, banyak sekali kasus di Indonesia yang mestinya diterapkan pasal 340 ini, tetapi kebanyakan diterapkan pada pasal 338, karena dipikir tidak ada rencana sebelumnya, padahal cukup pembuat sempat berpikir membunuh atau tidak membunuh. Penerapan pasal 338 ialah terhadap pembunuhan spontan.¹² Oleh karena dalam pasal 340 mengulang lagi seluruh pasal-pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dikatakan sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri. Pada unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada ketentuannya unsur ini mengandung tiga syarat yaitu:¹³

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

a) Memutuskan khendak dalam suasana tenang

Pelaku memutuskan untuk membunuh, pelaku melakukannya dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa, dan pelaku tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak dalam kondisi yang emosi tinggi. Sebelum pelaku memutuskan untuk membunuh, segala sesuatu yang di persiapkan oleh pelaku dipikirkan terdahulu kemudian pelaku mempertimbangkan apa saja dampak yang akan terjadi nantinya untung maupun rugi. Kondisi seperti ini hanya didapatkan pada dalam saat suasana tenang saja yang mana perbuatan itu tidak diwujudkan pada saat itu juga. Karena pelaku punya banyak waktu untuk memikirkan bagaimana cara ia melaksanakan delik, maka pembunuhan itu telah masuk dalam pembunuhan berencana dan bukan lagi pembunuhan biasa.

Leden marpaung menambahkan diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.¹⁴

b) Ada tersedia waktu yang cukup (tenggang waktu) sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak permulaan timbulnya kehendak atau memutuskan niat tersebut sampai pelaksanaan keputusan kehendak tersebut. Masa tenggang waktu ini tidak diukur dari berapa lama waktu yang dipikirkan oleh pelaku itu, melainkan berfokus pada keadaan yang sedang terjadi. Jika waktu yang dipikirkannya terlalu singkat, maka

¹⁴ Leden Marpaung, Op.Cit., hlm.31.

pelaku bisa jadi tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir segala sesuatu dan mempertimbangkannya sesuai kehendaknya. Karena dengan suasana yang terburu-buru tidak menjadikan pelaku mendapatkan suasana yang tenang. Juga tidak bisa terlalu lama untuk menentukan rencana dari pelaku yang telah dipersiapkan karena tidak ada lagi hubungan mengambil keputusan untuk membunuh dengan pelaksanaan.

Dalam hubungan pengambilan keputusan untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan masih terlihat adanya tenggang waktu. Dan hubungan itu dapat dilihat dari faktor-faktor bahwa dalam proses tenggang waktu itu dapat berupa:

- a) Pelaku masih saja bisa untuk mengurungkan niat nya untuk melakukan pembunuhan ;
- b) Apabila kehendak pelaku sudah di posisi keputusan yang bulat, maka ada waktu untuk memikirkan cara agar kehendaknya terlaksana, misalnya bagaimana ia bisa menghilangkan jejaknya atau bagaimana ia bisa mendapatkan barang (senjata tajam atau benda tumpul) untuk memuluskan niat dari pelaku tersebut, dan bagaimana ia bisa memikirkan alibi si pelaku agar ia tidak dicurigai.

3) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam pelaksanaan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan serta, ketika pelaku melaksanakan kehendaknya tanpa adanya paksaan yang membuat ia harus

membunuh, namun ia telah menghendaknya dengan sikap yang tenang agar modus yang ia persiapkan untuk membunuh seseorang berhasil.

Ketiga dari syarat-syarat tersebut sifatnya berhubungan satu sama lain dan tidak terpisahkan. Dan kiranya ini harus dibuktikan dengan cermat kepada para penegak hukum agar tidak salah menjatuhkan putusan, dan apabila syarat-syarat tersebut ternyata ada keliru, maka unsur-unsur dari pembunuhan berencana tidak terpenuhi.

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam perbuatan aktif dan abstrak. Bentuk aktif maksudnya harus ada gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Umumnya pembunuhan yang di pikirkan lebih dulu (moord) karena misalnya perbuatan memasukkan racun dalam minuman.

Dikatakan abstrak karena perbuatan tersebut tidak menunjuk pada bentuk yang konkret, perbuatan membunuh seseorang dapat berupa beraneka ragam dari menusuk, menembak, memukul, memberi racun, dan sebagainya yang tidak ada batasan bagaimana pelaku melakukannya karena akibat dari pebuatannya yaitu kematian yang menjadi unsur dari membunuh dengan rencana.

Wujud-wujud perbuatan tersebut dapat saja terjadi tanpa atau belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Oleh karena itu akibat ini amatlah penting untuk menentukan selesai atau belumnya pembunuhan itu. Saat timbul akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan, melainkan dapat timbul berapa lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan itu. Misalnya setelah dibacok, karena menderita luka-luka berat ia dirawat di Rumah Sakit,

dua minggu kemudian karena luka-luka akibat bacokan itu korban meninggal dunia.¹⁵

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Adanya wujud perbuatan;
- 2) Adanya suatu kematian orang lain;
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang berdiri sendiri serta paling berat ancaman pidananya dari semua bentuk kejahatan menghilangkan nyawa, yang diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana yaitu, pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dan selama waktu paling lama yaitu 20 tahun.

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara). Berikut ini peneliti akan menguraikan keempat sistem atau teori pembuktian tersebut di atas sebagai berikut:

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*).

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal

¹⁵ Adami Chazawi, Op.Clt., hlm.59.

(*formale bewijstheorie*). Sistem ini menitikberatkan pada adanya bukti yang sah menurut undang-undang. Meskipun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, namun apabila ada bukti yang sah menurut undang-undang, maka ia dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Contohnya ada dua orang saksi yang telah disumpah secara istimewa dan mengatakan kesalahan terdakwa maka hakim mesti menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa meskipun barangkali hakim itu berkeyakinan bahwa terdakwa adalah tidak berdosa. Demikian sebaliknya apabila syarat berupa dua saksi itu tidak dipenuhi, maka hakim mesti membebaskan terdakwa dari tuntutan walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwalah yang berdosa.

2. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu.

Sistem atau teori ini terlalu besar memberi kebebasan kepada hakim sehingga sulit untuk diawasi. Sehingga dengan adanya hal demikian terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Menurut sistem ini, dianggap cukuplah bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti.

3. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Rais onnee*)

teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada aturan-aturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga

pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*)

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) maupun Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), begitu pula *Ned.Sv* yang lama dan yang baru semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR.

Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya". Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut di atas nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat-alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Hak tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang tersebut pada Pasal 294 ayat (1) *Herziene Inlands Reglement* (HIR) yang berbunyi: "tidak boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi. Perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu".

Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan. Pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan

terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua, ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokanpatokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

2. Pendapat Para Sarjana Hukum

Dalam bahasa Belanda, Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formal disebut dengan "*Strafvordering*", dalam bahasa Inggris disebut "*Criminal Procedure Law*", dalam bahasa Perancis "*Code d'instruction Criminelle*", dan di Amerika Serikat disebut "*Criminal Procedure Rules*".¹⁶ Simon berpendapat bahwa Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian termasuk acara pidananya (*Het formele strafrecht regelt hoe de Staat door middel van zijne organen zijn recht tot straffen en strafoelegging doet gelden, en omvat dus het strafproces*).¹⁷ Hal ini dibedakan dari hukum pidana material, atau hukum pidana yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemedanaan; mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Van Bemmelen ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana.¹⁸

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, n.d.).

¹⁷ Simons, "*Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht*, P. Noordhof N.V., Groningen – Baavia," 1993, 3.

¹⁸ M. Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Ghaila Indonesia, 2004).

Sedangkan menurut Van Hattum, hukum pidana formal adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata (*Het formele strafrecht bevat de voorshriften volges welke het abstracte strafrecht in concretis tot gelding moet worden gebracht*).¹⁹ Satochid Kartanegara menyatakan bahwa Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana dalam arti “concreto” yaitu mengandung peraturan mengenai bagaimana hukum pidana *in abstracto* dibawa ke dalam suatu *in concreto*.²⁰ Hukum Acara Pidana menurut pendapat Andi Hamzah.²¹ memiliki ruang lingkup yang lebih sempit yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.

Wiryono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum acara pidana ialah:

“hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana”²²

Samidjo berpendapat bahwa hukum acara pidana ialah:

“Hukum Acara Pidana ialah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan, dan bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar

¹⁹ Van Hattum, “Hand En Leerboek van Het Nederlanse Strafrecht I, S. Gouda Uint D. Brouwer En Zoon, Arnhem, Martinus Nijhoff, s’ Gravenhage,” 1953, 85.

²⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1999).

²¹ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 3.

²² Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Jakarta, 1967).

hukum itu terjadi; dengan kata lain, Hukum Acara Pidana ialah hukum yang mengatur tata-cara bagaimana alat-alat negara (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) harus bertindak jika terjadi pelanggaran”.²³

R. Abdoel Djamali berpendapat bahwa hukum acara pidana ialah: “Hukum Acara Pidana yang disebut juga hukum pidana formal mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material”.²⁴

Bambang Poernomo berpendapat bahwa hukum acara pidana ialah:

“Hukum Acara Pidana ialah pengetahuan tentang hukum acara dengan segala bentuk dan manifestasinya yang meliputi berbagai aspek proses penyelenggaraan perkara pidana dalam hal terjadi dugaan perbuatan pidana yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana”.²⁵

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Putusan hakim dalam praktik peradilan cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum dalam mengadili tindak pidana pembunuhan berencana khususnya. Idealnya penjatuhan pidana penjara dalam perkara pembunuhan 2/3 dari anacam maksimum pidana yang diancamkan, yaitu minimal 10 tahun atau lebih. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan minimum khusus pada dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam batas minimum dan maksimum tersebut hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang dianggap paling tepat. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pidana yang dijatuhkan terhadap perkara yang dapat di bandingkan.

²³ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: CV Armico, n.d.).

²⁴ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.).

²⁵ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, hlm 25).

Dasar pertimbangan hakim tidak menjatuhkan pidana maksimum terhadap tindak pidana pembunuhan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim tidak menggunakan pedomanan pemidanaan yang jelas, sehingga dalam menentukan berat ringannya pidana faktor subjektifitas hakim lebih berperan;
- b. Dakwaan/tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, sehingga putusan hakim tidak pernah terlalu menyimpang dari Dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- c. Adanya pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dimana faktor yang meringankan lebih dominan.

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik I Bidang Yudisial Nomor 294/2017/S.127.TAH/PP/2017/MA. tanggal 27ndonesia Maret 2017, diperintahkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2017;ari, terhitung sejak tanggal 16 mei 2017;

Bahwa terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2016, bertempat di Restaurant Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, Perbuatan Terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias

JESS sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 05 Oktober 2016 selengkapnya sebagai berikut:

- a) Menyatakan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 340 KUHPidana;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

B. Delik Pembunuhan Berencana Dan Unsur-Unsur Pidananya Dalam Pasal 340 KUHP.

1. Definsi Delik Pembunuhan Berencana.

Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.²⁶

Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah:

²⁶ *Kitab Undang-Undang Pidana, n.d.*

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang "positif" walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Dari unsur-unsur pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Dengan sengaja

Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (memorie van Toelieting) disebutkan "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui". Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah azas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan

Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2. Kesengajaan sebagai kepastian

Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

b. Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut:

- a) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
- b) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
- c) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
- d) Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu.

R. Soesilo berpendapat bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan:

“Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “*metvoorbedacterade*” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya

pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya”.²⁷

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun”.

Pembunuhan itu dimaksudkan oleh pembuat UndangUndang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dengan pasal 338 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja.²⁸

Unsur kesengajaan dalam pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan.
- b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.
- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau dolus eventualis.

²⁷ Ibid, Hal. 23

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002).

Dalam pembunuhan berencana menurut KUHPidana tidak boleh bertentangan dengan makna pasal 340 KUHPidana yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/ kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain.

Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara. Terdiri dari:

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*).
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*).
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.
4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.
5. *Gegualificeerderdoodslag* pasal 339.²⁹

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

²⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*.

Rumusan pasal 340 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai berikut:

“menghilangkan nyawa orang lain” menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana materiil. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak”.

2. Dasar Pidanaan Delik Pembunuhan Berencana

A. Unsur-unsur

Untuk menguraikan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, pertama kali yang bisa dijumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia oleh karena tindakan tersebut seseorang telah melakukan suatu 11 tindakan yang dilarang oleh undang-undang, maka dasar yang bisa digunakan yaitu asas legalitas (nullum delictum) sebagaimana telah di rumuskan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

“Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang – undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari perbuatan itu”.

Dengan demikian, apabila salah satu unsur dari perbuatan tersebut tidak terpenuhi unsurnya, maka tidak dapat dikategorikan ke dalam delik atau perbuatan pidana.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat di bagi menjadi 2 (dua) macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

a. Unsur-unsur Subjektif

Lamintang (2011:193) yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu, segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voordebachte raad seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur-unsur Objektif

Yang dimaksud unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaankeadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum wederrechtelijkheid;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri' di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau

keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas' di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. (Lamintang, 2011:194).

Menurut Satochid unsur delik terdiri atas unsur objektif dan subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

- a. Suatu tindakan,
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman undangundang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan dapat dipertanggung jawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*).
- b. Kesalahan (*Schuld*).

c. Unsur-unsur Delik Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II Bab XIX, yakni mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 340 KUHPidana. Memperhatikan ketentuanketentuan pasal tersebut, menurut sistematisnya KUHP (Adami chazawi 2010 : 55), maka kejahatan terhadap nyawa orang lain dapat dibagi atau semakin diperinci menjadi 3 (tiga) golongan berdasarkan pada objek yang merupakan kepentingan hukum yang dilanggar, yakni :

1. Kejahatan yang ditujukan kepada nyawa orang pada umumnya (Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, pPasal 344, Pasal 345 KUHPidana).
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343 KUHPidana)
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada didalam kandunga ibunya (janin) (Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHPidana).

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 yang rumusannya adalah: Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

d. Delik Pembunuhan Berencana

Kata berencana merupakan kata yang berasal dari kata dasar “rencana” Dalam Kamus besar bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta, 2006 : 299) rencana berarti cerita, rancangan, buram (rangka sesuatu yang akan dikerjakan) sedangkan kata “berencana” berarti dengan rencana, berencana, danancangannya.

Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu atau biasa disebut dengan pembunuhan berencana, adalah delik pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana[enjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun”.

Adapun rumusan yang diberikan oleh Adami Chazawi (2010 : 80) untuk Pasal 340 KUHP tersebut terdiri dari unsur-unsur:

- a. Unsur Subyektif :
 1. dengan sengaja;
 2. dengan rencana terlebih dahulu;
- b. Unsur Obyektif :
 1. perbuatan: menghilangkan nyawa;
 2. objeknya: nyawa orang lain.

e. Teori Pidanaan dan Jenis-Jenis Pidanaan

a. Teori Pidanaan.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini tersebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dengan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Menurut Adami Chazawi teori pembedaan, (Amir Ilyas, 2012 : 97) teori pembedaan itu dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu :

- a. Teori absolute atau teori pembalasan (*vergelidings theorien*)
- b. Teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*)
- c. Teori Gabungan (*vernegins theorian*).

b. Teori Relatif atau Teori tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum sendiri dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving der maatshappelijkeorde*)

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan 26 melalui pembedaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar terpidana adapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

- a. Teori – teori yang mampi membuat orang jera, yang bertujuan membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran – pelanggaran terhadap kaedah – kaedah hukum pidana.

- b. Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis diperkenalkan oleh Anslm Fuerbach. Menurutnya ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak pidana, dalam arti apabila orang melakukan kejahatan pasti dikenakan sanksi pidana, maka mereka pasti akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.

c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori *absolute* dan teori *relative* tentang ppidanaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsure pembalasan dalam hukuman pidana, akan tetapi dipihak lain juga mengakui pula juga mengakui pula unsur prevensi dan unsure memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori *absolute* dan teori *relative*, kelemahan kedua teori tersebut adalah:

Kelemahan teori *Absolute* adalah:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan Misalnya pada pidanapembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat – alat bukti yang ada.
- b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana.

Kelemahan Teori *relative* adalah

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka 29 mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.

- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap *residive*.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap – tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidna bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik – delik, yaitu perbuatan yang secara sukarela. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

B. Kekuatan Alat Bukti Sebagaimana 184 KUHP

a. Alat Bukti

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat

dipergunakan untuk pembuktian (Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, hal. 19). Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana Dalam sistem peradilan, keberadaan alat bukti sangat menentukan putusan hukum yang diambil oleh hakim. Bukan merupakan rahasia umum, bahwa dalam persidangan sebelum hakim menjatuhkan vonis selalu didahului dengan pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti lain yang dianggap dapat mendukung jalarnya proses persidangan terutama dalam perkara pidana.

Mengenai alat bukti yang sah, di atur dalam Pasal 184 KUHP ayat (1), yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga si tersangka dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara.

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan. Demikian pula bahwa bukti yang berlaku bagi acara

persidangan dalam perkara-perkara tertentu seperti hukum acara Mahkamah Konstitusi, hucumacara dalam persidangan kasus korupsi, hukum acara dalam persidangan kasus terorisme dan lain sebagainya.³⁰

Alat bukti yang berlaku acara persidangan dalam perkara-perakra tertentu seperti hukum acara pidana dalam perisdanga dalam kasus pembunuhan berencana. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 173 KUHP bahwa Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi.

Kekuatan alat bukti, hakim mempunyai kebenaran atas keyakinan alat bukti yang ada. Maksudnya alat bukti yang ada berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keteranga terdakwa harus diyakini hakim berakaitan dengan peristiwa atau kejahatan yang sudah terjadi atau berkas-berkas perkara yang ada. Dengan kata lain harus sesuai dengan fakta bukan rekayasa.

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk harus didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang di dakwakan dan juga persesuaian alat-alat bukti, artinya dapat diartikan dan disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada petunjuk untuk mendapat bukti yang sah.

Pembuktian memegang peran penting dalam proses pemeriksaan suatau perkara pidana. Untuk mendapat suatu kebenaran atas tindak pidana yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional.

Hakim memerlukan pertimbangan baik dari segi yuridis maupun dari segi sosiologis dalam membuat keputusan setelah diperhadapkan dengan

³⁰ Edward Hiariej, Op.Cit, him. 111.

alat bukti. Dari segi yuridis, hakim perlu melihat dari segi materil dan formil dalam menginterpretasi dan menerapkan hukum terhadap suatu kasus atau kejahatan khususnya kasus pembunuhan berencana. Dari segi Sosiolog, bagaimana Hakim melihat asas kemanfaatan hukum di masyarakat sebelum hakim memutuskan perkara di Pengadilan. Oleh karena itu masyarakat harus benar-benar adil dan puas saat keputusan Hakim.

Hakim dalam memutus perkara harus terlebih dahulu mempertimbangkan syarat-syarat formil alat-alat bukti, mengenai kekuatan pembuktian dan hakim juga harus melihat langsung apakah antara alat bukti yang lain ada persesuaian atau tidak dan hakim harus melihat fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Jika sudah dipertimbangkan oleh hakim, maka hakim bisa memutuskan perkara pidana itu dengan sesuai hukum.